

INFRASTRUKTUR KELURAHAN DI SRAGEN DIGELONTOR ANGGARAN BESAR



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/07/rsz_1peresmian_jalan_sine_sragen.jpg

Isi Berita:

KBRN,Sragen: Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen mendapat gelontoran anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan menyasar hingga lingkungan perkampungan. Salah satu faktor penyebabnya tidak dipungkiri, Kawasan tersebut menjadi basis suara ketua DPRD Sragen, Suparno. Disamping kelurahan Sine juga wilayah sejumlah perkantoran penting. Seperti mal Pelayanan Publik, Gedung DPRD Sragen hingga kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Terpadu Kabupaten Sragen.

Lurah Sine Gilang Akbar Dahana menyampaikan, Sine dapat dana kelurahan dari aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD Sragen. Total infrastruktur yang dibangun untuk jalan aspal 2.500 meter tersebar di wilayah Sine; cor jalan 889 meter; talut sepanjang 160 meter dan drainase.

"Total dana di 2024 ini ada Rp859 juta, yang terdiri atas Rp550 juta aspirasi Ketua DPRD Sragen dan Mbak Wulan Rp140 jutaan," ujar Gilang saat peresmian infrastruktur jalan di wilayah setempat, Rabu (10/7/2024).

Lanjutnya, peresmian infrastruktur berupa jalan ini sebagai wujud terima kasih warga kepada pemerintah melalui Pemerintah Kelurahan Sine karena segala programnya membuat warga senang. Dia mengapresiasi Bowo, bakal cabup yang juga anggota

DPRD Provinsi Jawa Tengah yang mendorong Pemerintah Kelurahan Sine, bisa mengatasi masalah.

Ketua DPRD Sragen Suparno saat disinggung terkait Pembangunan infrastruktur menyampaikan pada 2023, untuk kelurahan Sine di gelontorkan Rp 1,3 miliar. Kemudian pada 2024, akumulasi anggota DPRD dan DPRD Provinsi Jateng yakni Suparno, Wulan Purnamasari dan Untung Wibowo Sukowati hampir Rp 1 miliar.

”Peresmian ini sebenarnya permintaan Masyarakat sendiri sebagai bentuk terima kasih,” kata politisi PDIP itu

Terpisah, anggota DPRD Jawa Tengah, Untung Wibowo Sukowati menyampaikan bahwa anggota DPRD juga perlu menjaga suara pemilihnya. Salah satunya dengan menindaklanjuti aspirasi warga terkait kebutuhan infrastruktur.

”Jadi Ketika Bersama pemilih seperti saat ini juga menjadi bagian tanggungjawab,” ujar Bowo.

Dia menegaskan bahwa Langkah yang baik Ketika anggota dewan memiliki kedekatan dengan para pemilih. Seperti warga Sine saat ini banyak konstituen yang loyal pada anggota DPRD yang memberikan bantuan. MI

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/819435/infrastruktur-kelurahan-di-sragen-digelontor-anggaran-besar-ini-sebabnya>, “Infrastruktur Kelurahan di Sragen Digelontor Anggaran Besar, Ini Sebabnya”, tanggal 11 Juli 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/peresmian-jalan-di-sine-sragen-dihadiri-bakal-cabup-pdip-ini-alasannya-1959064>, “Peresmian Jalan di Sine Sragen Dihadiri Bakal Cabup PDIP, Ini Alasannya”, tanggal 11 Juli 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*